



P U T U S A N
Nomor 435/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suardi Alias Cua Bin Abubakar ;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/26 oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sejiwa No.32 Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakukang Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024 ;
6. Penahanan Hakim Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 05 April 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 06 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Ramli,SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan Tanggal 26-02-2024 dengan No. A.29.01-XI-2015 ;

Hal 1 dari 6 hal Putusan Nomor 435/PID/2024/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar dengan dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ; Adapun dakwaan selengkapnya adalah sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa SUARDI Als CUA Bin ABU BAKAR** pada hari jumat tanggal 27 Oktober 2013, sekitar pukul 14.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Mess Toko Alfamidi di Perumahan Taman Sudian Indah Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, yang berwenang mengadili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka pada orang lain** yang bernama Hamzah Als Anca (Korban), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa dengan korban terjadi cekcok mulut di grup whatsapp dan terdakwa mengatakan **“bisamako turun ANCA, kurang tidurmu ji itu”** kemudian korban membalas **“iya karena saya robotji, karena saya tidur saja sedikit sudah langsung baik ini badan, dari kemarin kemarain ji ini saya butuh istirahat, dan gara-gara kau (SUARDI Als CUA) juga yang saya ganti sehingga kurang istirahatku”** mendengar perkataan Korban berkata demikian, terdakwa kemudian marah dan mengatakan **“kupasako gantika telaso”** dan terdakwa juga mengatakan **“perbaiki mulutmu, kubuat mimisan nanti itu mulutmu gara gara saya”**, kemudian terdakwa membalas mengatakan **“kalau mauko di respect cek, belajarki respect orang pak”** sehingga membuat terdakwa tambah emosi;

Bahwa kemudian terdakwa naik kelantai dua di mess alfamidi dan melihat korban sementara tiduran kemudian terdakwa berkata **“apa maksudmu bicara seperti itu”** dan terdakwa langsung meninju korban dengan tangan kanannya kearah kepala sebelah kiri korban sehingga terjadi perkelahian sampai akhirnya terdakwa menjatuhkan badan korban ke lantai dan setelah itu terdakwa terus memukul korban dengan kepala tangan nya kearah kepala sebelah kiri dekat telinga kiri korban yang mengakibatkan luka lebam memerah dibagian telinga sebelah kiri dan beberapa luka dileher;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka sebagaimana dinyatakan dalam VISUM ET REVERTUM dengan No.213/411100/2023 tanggal 27 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hal 2 dari 6 hal Putusan Nomor 435/PID/2024/PT.MKS



- 1 (satu) buah luka memar di pipi kiri depan telinga, batas tegas, ireguler 1,5 x 2 Cm
- 1 (satu) buah luka memar di leher kiri bawa telinga, batas tegas irregular 1,5 x 1,5 Cm
- 2 (dua) buah luka memar ditelinga kiri, batas tegas ireguler 0,8 x 1 Cm dan 0,3 x 0,9 Cm
- 1 (satu) buah luka lecet di bahu kiri, batas tegas bentuk memanjang 0,5 x 2 Cm

Kesimpulan :

Trauma tumpul pada wajah bagian kiri berjumlah 4 buah luka

Trauma pada bahu kiri akibat persentuhan dengan benda tajam

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 435/PID/2024/PT MKS tanggal 01 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 435/PID/2024/PT MKS tanggal 01 April 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 435/PID/2024/PT MKS tanggal 01 April 2024 tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara, bukti surat, beserta lampiran yang bersangkutan dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 1639/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 04 Maret 2024;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan memeriksa Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUARDI Alias CUA Bin ABU BAKAR** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;



2. Menjatuhkan pidana terhadap t terdakwa **SUARDI Alias CUA Bin ABU BAKAR** dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang Bukti NIHIL;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan memeriksa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1639/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 04 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUARDI Alias CUA Bin ABU BAKAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUARDI Alias CUA Bin ABU BAKAR** tersebut dengan pidana selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding dengan Nomor 1639/Akta Pid.B/2023/PN Mks yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 Maret 2024 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2024 keduanya mengajukan banding;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding dengan Nomor 1639/Pid.B/2023/PN Mks. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 15 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum keduanya tidak mengajukan memori banding;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar masing-masing pada tanggal 15 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, ternyata Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar/alasan Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, namun demikian, Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa dan mengadili kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta hukum, maupun pertimbangan hukumnya, apakah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1639/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 04 Maret 2024, sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, karena memori banding bukanlah merupakan keharusan atau tidak wajib dalam pemeriksaan tingkat banding, akan tetapi memori banding pada umumnya selalu dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui apa yang menjadi alasan dari pembanding mengajukan banding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1639 / Pid.B / 2023 / PN Mks tanggal 04 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1639/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 04 Maret 2024 dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara (RUTAN) maka masa penangkapan dan tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara



pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Penganiayaan dan Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1639 /Pid.B/2023/PN Mks tanggal 04 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Selasa** tanggal **23 April 2024**, oleh Rerung Patong Loan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H.,M.H, dan Frangki Tambuwun, S.H.,M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Dra. A. Harni, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T t d

T t d

Syafruddin, S.H.,M.H.

Rerung Patong Loan, S.H.,M.H


T t d

Frangki Tambuwun, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T t d

Dra. A. Harni, S.H.



Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Tingkat Banding
Marten Teny Pietersz S.Sos., S.H., M.H. - 196603171991031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.



Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13

Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Hal 6 dari 6 hal Putusan Nomor 436/PUU/2024/PT.MKS

www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)